



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Una



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, yang dilaksanakan di Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Muh Tang bin Tongge**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Molore Pantai, Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Israwati binti Jamdin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Molore Pantai, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 18 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 08 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2010 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di desa Molore Pantai Kecamatan Langgikima;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 23 tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II Bernama Jamdin, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Pak H Yamin, imam Desa/PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
4. bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama : Pak Maswan dan Pak arifudin dengan mas kawin berupa uang dua ratus lima puluh Ribu Rupiah (Rp 250.000),-dibayar tunai;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama di Desa Molore Pantai kecamatan Langgikima dan dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada Tanggal 27 Oktober 2010 di Molore Pantai Kec.Langgikima;
9. Bahwa oleh karena para Pemohon saat ini telah berkediaman tetap di Desa. Molore Pantai Kec.Langgikima yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima mohon kiranya agar pernikahan para Pemohon dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Langgikima;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan pembebanan biaya perkara bagi warga masyarakat yang tidak mampu,mohon kiranya Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( Muh Tang Bin Tongge ) dengan Pemohon II ( Israwati Binti Jamdin) yang dilangsungkan pada Tanggal 27 Oktober 2010 di Desa Molore Pantai Kec Langgikima;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Unaaha mulai tanggal 08 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Unaaha sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Domisili Atas nama Muh. Tang No 145/ 03/ DMP/II/2021 tanggal 15 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Kecamatan Langgikima Desa Molore Pantai(P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7409034703870002 atas nama Israwati, tanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing bernama:

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nuzul bin Ismail**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Poros Molore, Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Molore Pantai ,Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, pada tanggal 27 Oktober 2010;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamdin;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama H. Yamin;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Maswan dan Arifudin;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan dasar dalam penerbitan Buku Nikah karena selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Ihwan bin Ashaa**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Molore Pantai, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Molore Pantai ,Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, pada tanggal 27 Oktober 2010;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Jamdin;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa, bernama H. Yamin;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Maswan dan Arifudin;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk dijadikan dasar dalam penerbitan Buku Nikah karena selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Nikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 27 Oktober 2010 di Desa Molore Pantai ,Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jamdin..., dengan maskawin berupa Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Maswan dan Arifudin;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang yang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos serta sesuai aslinya, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat(1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Domisili Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah penduduk yang beragama Islam berdomisili di Desa Molore Pantai, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha sehingga perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Unaaha serta para Pemohon mempunyai legal standing sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dikaitkan dengan bukti surat P.1 dan P.2 serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 27 Oktober 2010 di Desa Molore Pantai, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jamdin yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada Imam Desa bernama H. Yamin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Maswan dan Arifudin;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan nikah baik menurut syariat Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga dan telah dikaruniai 2 orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa selama pernikahan, Para Pemohon belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk dipergunakan sebagai syarat penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2010 di Desa Molore Pantai, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan jika dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang jika dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka terdapat cukup alasan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, berbunyi:

**وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

**فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة**

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Desa Molore Pantai, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di wilayah Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Unaaha Nomor 134/Pdt.P/2021/PA.Una tanggal 05 Maret 2021 tentang pemberian izin berperkara secara cuma-cuma (prodeo) kepada para Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muh. Tang bin Tongge) dengan Pemohon II (Israwati binti Jamdin) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2010 di Desa Molore Pantai, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Unaaha Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami, **Hasnawati, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI** dan **Nurul Aini, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Fadliyah Zainal, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Zubair Hasyim, S.HI**

**Hasnawati, S. HI**

**Nurul Aini, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Fadliyah Zainal, S.HI**

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.134/Pdt.P/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)